

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum judi *online* masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP, padahal perjudian umum (konvensional) merupakan tindak pidana (*lex generalis*) sedangkan perjudian *online* merupakan tindak pidana (*lex specialis*) dalam hal ini aturan nyapun berbeda aturan mengenai Perjudian umum (konvensional) diatur didalam pasal 303 KUHP sedangkan Perjudian yang menggunakan internet atau dunia maya diatur didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE).
2. Sistem pembuktian pidana di Indonesia ialah *negatief wettelijk* dimana mendasarkan diri pada alat bukti yang telah sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya, jika diakitkan dengan pembuktian judi *online* maka keberadaannya harus menggunakan alat bukti yang dianggap sah menurut Undang-Undang, yakni alat bukti elektronik dan yang tercantum pada Pasal 184 KUHP. Terkait dengan penilaian terhadap alat bukti merupakan kewenangan hakim karena hukum acara pidana menurut juga pada keyakinan hakim pada sisi pembuktian. Dalam penjatuhan dan pembuktian perkara pidana nomor 501/Pid.B/2019/ PN Jkt Utr dalam konteks hukum acara pidana, majelis hakim telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam KUHP. Namun, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Victor Julianto alias Udin adalah tindak pidana perjudian online yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2).

5.2 Saran

Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat hal yang harus di perhatikan atau menjadi alternative menurut penulis yang sebaiknya dilakukan yaitu:

1. Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia ini perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yakni Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* itu sendiri, yakni sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*..
2. Diharapkan baik pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (mengajukan perumusan baru undang-undang alat bukti elektronik) dan lembaga legislatif segera mengesahkan aturan yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mempermudah penegak hukum dalam pembuktian menggunakan alat bukti elektronik sangat penting dan perlu dirumuskan regulasi pelaksanaannya. Agar alat bukti elektronik dapat digunakan dengan maksimal dalam pembuktian dan perumusan tindak pidana. Undang-Undang ITE juga harus diterapkan dalam setiap persidangan kasus kejahatan perjudian *online*. Oleh karena itu, perlu didukung oleh sarana prasarana dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum itu sendiri terutama hakim, penyidik dan ahli laboratorium forensik